



P U T U S A N

Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 26 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2002, dengan status duda dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor : 114/17/VI/2002, tanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke perumahan PT. Mitra Puding Mas, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya



perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 9 tahun lebih;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah sering berobat baik medis maupun kedukun kampung akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai, mungkin akibat perceraian ini ada hikmahnya bagi Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon



(~~TERMOHON~~) didepan sidang

Pengadilan Agama Arga Makmur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah

datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 28 Oktober 2011 dan 04 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya



semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/17/VI/2002, tanggal 20 Juni 2002 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani (PPN), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dalam pernikahan belum dikaruniai anak tapi Pemohon sudah pernah mempunyai anak dari isteri Pemohon (alm) sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan PT. Mitra Puding Mas selama 9 tahun kemudian menempati rumah sendiri di Desa



Karya Bakti;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 tahun menikah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan faktor keturunan, Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga selama 9 tahun belum punya anak padahal upaya berobat sudah dilaksanakan baik medis maupun dukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon saling menuduh bahwa pihak lain mandul;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri bahkan saksi sempat menasehatinya tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon tinggal diperumahan PT. Mitra Puding Mas sedangkan Termohon masih ditempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berulang kali merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai ;

2. **SUJARWO Bin PURWO SAPUTRO** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. Mitra Puding Mas, bertempat tinggal desa karya Bakti, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai



berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selam 2 tahun, tetapi sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena belum dikaruniai keturunan sedangkan Pemohon dan Termohon sudah lama berumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menuduh bahwa mereka mandul ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berobat baik secara medis yang hasilnya menyatakan bahwa Pemohon yang mandul sedangkan dukun menyatakan Termohon yang mandul, padahal sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 3 bulan serta selama itu pula tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan



mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara karena itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut



maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga sudah 9 tahun tapi tidak mempunyai



keturunan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keturunan yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah berpisah rumah secara terus menerus



dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama kurang lebih 3 bulan layaknya kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.454.000,- (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai



Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 50.000,- |



3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x = Rp
121.000,-

4. Biaya Panggilan Termohon 2 x = Rp
242.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 454.000,-

(Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)